

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor 31 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM  
INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk pengelolaan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diperlukan sistem yang memuat database informasi pegawai yang sinkron dan akurat dengan database Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam aplikasi online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penunjukkan Penanggung Jawab User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022

KEDUA : Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :

Penanggung Jawab SIMPEG :

1. Nama : Muhajir M Kaseh, SE  
Nip : 197601212008011009  
Pangkat/ : Penata Muda Tkt I/IIIb  
Gol.Ruang  
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

User Admin SIMPEG :

2. Nama : Risky Ridjali  
Nip : 197912012014091001  
Pangkat/ : Pengatur Muda Tkt/IIb  
Gol.Ruang  
Jabatan : Pelaksana

KETIGA : Tugas dan wewenang Pennggung jawab dan User Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Penanggung jawab Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) bertanggung jawab atas pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

2. Admin User melakukan penginputan, pengelolaan dan mengirim data Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 4 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MUHTAR SAMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★Muhajir. M Kaseh